

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan mengenai “Analisis Pelaksanaan Zakat Mal di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara Perspektif Hukum Islam di Indonesia” secara keseluruhan sebagaimana yang telah dijelaskan, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Cara pelaksanaan zakat mal di UPZ Kecamatan Kalinyamatan yaitu UPZ Kecamatan Kalinyamatan hanya mendapatkan laporan dari UPZ Desa yang terdiri dari PPPN (Pegawai Pencatat Pernikahan) atau Moden atau Tokoh Agama dan *muzaki* datang langsung ke UPZ Kecamatan Kalinyamatan.
2. Pelaksanaan zakat mal di UPZ Kecamatan Kalinyamatan bahwa setiap tahunnya hanya mempunyai laporan perekapan rekapitulasi dari UPZ Desa dan melaporkannya ke BAZNAS Jepara serta untuk *muzaki* melaksanakan zakat mal setiap tahunnya pada tanggal 21 sampai akhir bulan Ramadhan. Data laporan UPZ Kecamatan Kalinyamatan untuk data *muzaki* hanya mempunyai laporan tahun 2014 dan rekapitulasi zakat ke BAZNAS Jepara hanya pada tahun 2016. Dari *muzaki* sendiri ragu untuk melaksanakan zakat mal sendiri ke lembaga zakat. Serta adanya faktor penghambat *muzaki* tidak melaksanakan zakat mal di UPZ Kecamatan Kalinyamatan yaitu:
 - a. Adanya kurang kepercayaan *muzaki* kepada lembaga pengelola zakat,
 - b. Distribusi yang mana belum tentu transparan jika melalui lembaga zakat,
 - c. Mengutamakan tetangga yang kurang mampu,

- d. Belum adanya tindakan yang tegas dari pengurus UPZ Desa maupun UPZ Kecamatan,
 - e. Dan zakat mal urusan pribadi *muzaki* dengan Allah SWT.
3. Pelaksanaan zakat mal di UPZ Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara Perspektif Hukum Islam di Indonesia yaitu adanya tradisi untuk mendistribusikan zakat *muzaki* langsung ke *mustahiq*, UPZ Kecamatan Kalinyamatan tidak sesuai dengan Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat Pasal 8, Pasal 11 ayat (6), Pasal 33 ayat (1), dan Pasal 48 ayat (1).

B. Saran

Dari Kesimpulan di atas dan beberapa masalah pelaksanaan zakat mal di UPZ Kecamatan Kalinyamatan, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. UPZ Kecamatan Kalinyamatan seharusnya mensosialisasikan secara rutin dan terukur tentang lembaga pengelola zakat di tingkat Kecamatan terhadap masyarakat agar dalam melaksanakan zakat *muzaki* melalui lembaga zakat.
2. Pengelolaan yang lebih terbuka dan penguatan struktur serta infrastruktur dari lembaga UPZ Kecamatan sampai UPZ Desa.
3. Menumbuhkan semangat kesetiakawanan sosial pada masyarakat melalui zakat, infaq dan sedekah.
4. UPZ Kecamatan Kalinyamatan harus menjalankan tugas dan fungsinya sebagai tangan panjang BAZNAS Kabupaten Jepara yang sesuai dengan Peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat.